



PERATURAN DESA GIRIJAYA  
KECAMATAN PASIRKUDA KABUPATEN CIANJUR  
NOMOR : 2 TAHUN 2021

T E N T A N G

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GIRIJAYA,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) perlu dibuat peraturan Desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
- b. bahwa untuk menetapkan RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya Peraturan Desa tentang RKP-Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
7. Peraturan Desa Girijaya Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2021.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSAWARATAN DESA GIRIJAYA

dan

KEPALA DESA GIRIJAYA

MEMUTUSKAN:

Mencantumkan : PERATURAN DESA  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)  
TAHUN 2022

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Girijaya;
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Girijaya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Girijaya;
3. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD;
5. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijakan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa arah kebijakan keuangan desa kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja;
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk priode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana keuangan Tahunan pemerintah Desa;
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai, sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
10. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat pembangunan partisipatif;
11. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa;

## BAB II

### TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-DESA

#### Pasal 2

RKP-Desa merupakan dokumen perencanaan Pemerintah desa sebagai landasan dan pedoman Pemerintah Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Tahunan yaitu Tahun 2022.

#### Pasal 3

Sistematika RPJM-Desa disusun sebagai berikut :

- a. BAB I Pendahuluan
- b. BAB II Arah Kebijakan Keuangan Desa Tahun 2022
- c. BAB III Prioritas Pembangunan Desa
- d. BAB IV Kebijakan dan Program Pembangunan Desa
- e. BAB V Penutup
- f. Lampiran-lampiran

#### Pasal 4

RKP-Desa berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 5

RKP-Desa mengacu pada RPJM Desa Tahun 2020-2026 dan RKP Daerah Kabupaten.

#### Pasal 6

- (1) Program Pembangunan Desa Tahun 2022 dilaksanakan sesuai RPJM-Desa;
- (2) RKP-Desa memuat visi, misi, tujuan dan sasaran serta arah pembangunan desa selama tahun 2022.

#### Pasal 7

RKP-Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan tahun 2022.

#### Pasal 8

RKP-Desa wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan desa.

## BAB III

### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 9

- (1) Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKP-Desa;
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKP-Desa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAR IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di : Desa Girijaya  
Pada tanggal : 20 September 2021



Diundangkan di : Desa Girijaya  
Pada tanggal : 20 September 2021

Sekretaris Desa Girijaya

  
DEDE LAN HERMAWAN